



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 14/Pid.B/2011/PN.Crp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SAFLI RAHMAN als KUMUK bin SURDIN.  
Tempat Lahir : Bengkulu Selatan.  
Umur/Tgl. : 35 tahun/ 27 Juli 1976.  
Lahir  
Jenis : Laki - Laki  
Kelamin  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat : Desa Pal VII, Kecamatan Bermani Ulu,  
Tinggal Kabupaten Rejang Lebong.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 02 Januari 2011 s/d tanggal 21 Januari 2011 ;
- Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2011 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2011 s/d tanggal 01 Maret 2011 ;
- Majelis Hakim PN. Curup mengalihkan jenis penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 02 Maret 2011 s/d 17 Maret 2011 ;
- Ketua PN. Curup mengalihkan jenis penahanan dari Tahanan Kota menjadi Tahanan Rumah, sejak tanggal 18 Maret 2011 2011 s/d tanggal 15 Mei 2011 ;

Terdakwa tersebut dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Halaman 1 dari 16  
halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum No. Reg: PDM-19/CURUP/02/2011, tertanggal 12 Februari 2011 yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Februari 2011 ;
- Telah membaca pula :
  1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor: 14/Pen.Pid/2011/PN.Crp. tanggal 16 Februari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
  2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/Pen.Pid/2011/PN.Crp. tanggal 17 Februari 2011 tentang Penentuan Hari Sidang ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum No:Reg.Perk.PDM- 19/CURUP/02/2011 tertanggal 15 Maret 2011 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa SAFLI RAHMAN als KUMUK bin SURDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaannya"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua kami.
  2. Menghukum oleh karena itu terdakwa SAFLI RAHMAN als KUMUK bin SURDIN dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu palstik dan satu buah asbak dirampas untuk dimusnahkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut, terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa SAFLI RAHMAN als KUMUK bin SURDIN Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2010 ,Bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri terdakwa yaitu saksi korban Iras Wati binti Tasrun, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, saat terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu kemudian saksi korban keluar dari dalam kamar sambil menyapu lantai dengan muka cemberut, karena terdakwa emosi melihat saksi korban Iras Wati cemberut lalu terdakwa melempar saksi korban dengan asbak akan tetapi tidak kena kemudian terdakwa berdiri dan mengambil sapu plastic yang dipegang saksi korban lalu memukulkannya ke kaki saksi korban lalu terdakwa mencekik leher saksi korban menjambak rambut dan meninju pipi kiri saksi korban setelah itu terdakwa masuk ke kamar dan saksi korban kemudian pergi ke rumah saksi Wilawati binti Serani. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami lebam dan bengkak di pipi kiri dan hidung, lebam dipunggung kaki kiri, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum atas nama Iras Mawati binti Tasrun Nomor : 11/VER/PKM-KM/XII/ 2010

Halaman 3 dari 16  
halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr. SITI RAHAYU, Dokter penanggungjawab Puskesmas Kampung Melayu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 44 ayat (1) UU Nomor. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

-----  
---

### ATAU

#### Kedua :

Bahwa ia terdakwa SAFLI RAHMAN als KUMUK bin SURDIN Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan desember tahun 2010 ,Bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan negeri Curup, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menghalangi pekerjaan sehari-hari , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, saat terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu kemudian saksi korban keluar dari dalam kamar sambil menyapu lantai dengan muka cemberut, karena terdakwa emosi melihat saksi korban Iras Wati cemberut lalu terdakwa melempar saksi korban dengan asbak akan tetapi tidak kena kemudian terdakwa berdiri dan mengambil sapu plastik yang dipegang saksi korban lalu memukulkannya ke kaki saksi korban lalu terdakwa mencekik leher saksi korban menjambak rambut dan meninju pipi kiri saksi korban setelah itu terdakwa masuk ke kamar dan saksi korban kemudian pergi ke rumah saksi Wilawati binti Serani. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami lebam dan bengkak di pipi kiri dan hidung, lebam dipunggung kaki kiri, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum atas nama Iras Mawati binti Tasrun Nomor : 11/VER/PKM-KM/XII/ 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr. SITI RAHAYU, Dokter penanggungjawab Puskesmas Kampung Melayu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU Nomor. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

-----  
---

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IRAS MAWATI binti TASRUN (dibawah sumpah) ;

- Bahwa saksi adalah istri yang dinikahi secara sah oleh terdakwa pada tanggal 27 September 1995 dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2010 sekira 10.00 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Pal VII, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka terhadap saksi ;
- Bahwa terdakwa telah melempar saksi korban dengan asbak akan tetapi tidak kena kemudian terdakwa berdiri dan mengambil sapu plastik yang dipegang saksi korban lalu memukulkannya ke kaki saksi korban lalu terdakwa mencekik leher saksi korban menjambak rambut dan meninju pipi kiri saksi korban setelah itu terdakwa masuk ke kamar dan saksi korban kemudian pergi ke rumah saksi Wilawati binti Serani ;
- Bahwa benar akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa,

Halaman 5 dari 16  
halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengalami lebam dan bengkak di pipi kiri dan hidung, lebam dipunggung kaki kiri ;

- Bahwa hingga sekarang saksi dalam keadaan sehat dan masih bisa menjalankan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sehari-hari dengan baik ;
- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian tersebut karena orang tua saksi meminjam beras kepada saksi sebanyak 1 (satu) kaleng selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah dipukul oleh terdakwa karena masalah anak ;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa sudah saling memaafkan dan antara saksi korban dan terdakwa sudah hidup satu rumah lagi ;
- Bahwa saksi masih sayang kepada terdakwa karena mengingat nasib ketiga anak-anak saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi WILAWATI Binti SERANI (dibawah sumpah) ;

- Bahwa saksi Irsamawati adalah istri sah dari terdakwa Safli Rahman ;
- Bahwa pada hari Selasa, 28 Desember 2010 kira-kira jam 10.00 WIB di rumah saksi di Desa Pal VII, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong saksi Irsamawati telah datang dengan membawa anaknya setelah terjadinya keributan dalam rumah tangga saksi Irsamawati tersebut ;
- Bahwa saksi Ismawati tersebut datang ke rumah saksi bermaksud mau meminjam uang untuk ongkos pulang ke Bengkulu Selatan, sambil menangis dan bercerita kalau habis ribut dan dipukuli oleh terdakwa tetapi saksi tidak memberikan pinjaman uang tersebut kepada saksi Irsamawati tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat di bagian pipi sebelah kiri saksi Irsamawati mengalami bengkak berwarna biru ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi ENELSI binti SAFLI RAHMAN (tidak disumpah karena masih berusia 10 tahun) ;

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari terdakwa Safli Rahman ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2010 sekira 10.00 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Pal VII, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong terdakwa telah terjadi keributan antara Bapak saksi, yaitu terdakwa dengan Ibu saksi, yaitu saksi Iras mawati ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana terdakwa telah memukul ibu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi dengan cara meninju dan memukul dengan menggunakan gagang sapu mengenai kaki ibu saksi ;
- Bahwa saksi telah melihat pada bagian muka pipi sebelah kiri Ibu mengalami bengkak berwarna biru ;
- Bahwa lalu Ibu saksi masuk ke dalam kamar kemudian keluar rumah pergi ke warung saksi Wilawati bersama saksi untuk meminjam uang tetapi tidak diberikan lalu pergi ke rumah kakek/nenek ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut ;
- Bahwa sampai sekarang hubungan bapak saksi dengan Ibu saksi sudah baik kembali seperti biasa karena sudah berdamai secara keluarga ;
- Bahwa saksi masih menyayangi Bapak saksi atau terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## 5. Saksi TASRUN Bin TEMAT (dibawah sumpah) ;

- Bahwa terdakwa adalah menantu dari saksi, sedangkan saksi Irasmawati adalah anak saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung dan mengetahui ketika pulang dari kebun pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2010 sekira jam 16.30 WIB di rumah saksi di Desa Pal VII, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa pada saat itu saksi Irasmawati telah datang ke rumah saksi dan bercerita kalau telah dipukul oleh suaminya atau terdakwa tersebut dengan cara meninju mengenai pipi sebelah kiri dan dipukul dengan menggunakan gagang sapu plastik mengenai kaki ;
- Bahwa sebelumnya pada jam 11.30 WIB pada saat masih di kebun kopi saksi telah diberitahu melalui telpon oleh orang Desa Pal VII tentang kejadian pemukulan tersebut tetapi saksi tidak pulang karena mengira ribut- ribut biasa ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat pipi sebelah kiri dan leher saksi Irasmawati mengalami bengkak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumahtangga anak saksi tersebut sering terjadi keributan aan tetapi keributan selama ini saksi anggap keributan biasa sehingga masih dapat diselesaikan saksi secara kekeluargaan ;
- Bahwa selanjutnya sudah ada perdamaian secara keluarga dan antara terdakwa dan saksi Irasmawati mau bersatu kembali dalam rumah tangga mengingat ketiga anak-anaknya masih kecil ;
- Bahwa saksi juga masih merasa sayang kepada terdakwa karena mengingat anak-anak terdakwa tersebut ;
- Bahwa dan telah memaafkan perbuatan terdakwa asalkan perbuatan terdakwa tersebut tidak diulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;





Menimbang, bahwa selain itu pula telah didengar keterangan Terdakwa SAFLI RAHMAN als KUMUK bin SURDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2010 sekira 10.00 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Pal VII, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah melakukan perbuatan sehingga istri terdakwa, yaitu saksi Irasmawati mengalami luka ;
- Bahwa sebelumnya pada saat terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu kemudian saksi Irasmawati keluar kamar sambil menyapu dengan muka cemberut, karena terdakwa merasa emosi lalu terdakwa melempar dengan asbak rokok tetapi tidak kena dan saksi Irasmawati membalas melempar dengan sapu lalu terdakwa menampar bagian muka dan saksi Irasmawati menarik baju terdakwa kemudian terdakwa menarik rambut saksi Irasmawati dan mengambil tangkai sapu lalu dipukulkan pada kaki saksi Irasmawati ;
- Bahwa terdakwa ada memukul pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan dan tidak ingat lagi perbuatan lain yang dilakukan oleh terdakwa karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan emosi tidak terkendali ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut dilihat oleh anak saksi yaitu saksi Enelsi Binti Safli Rahman ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Irasmawati pergi berobat ke rumah sakit ;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah masalah beras sebanyak 1 (satu) kaleng yang yang dipinjamkan kepada mertua terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa dan sewaktu terdakwa menanyakan kepada saksi Irasmawati dijawab dengan kasar "Ada beras itu pada orang tuaku" ;
- Bahwa saksi Irasmawati sudah cemberut kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa yang menjadi penyebab lain adalah sebelum kejadian terdakwa pernah bertanya tentang kunci motor pada saksi Irasmawati dan saksi Irasmawati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab tidak tahu, oleh karena terdakwa sedikit kesal dan saksi Irasmawati tersinggung sehingga saksi Irasmawati cemberut kepada terdakwa ;

- Bahwa sudah ada perdamaian dan antar terdakwa dengan istrinya tersebut sudah rukun kembali sebagaimana sebelumnya dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum, No : 11/ VER/ PKM-KM/XII 2010 tanggal 28 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Dr. Siti Rahayu, Dokter pada Puskesmas Kampung Melayu di Kecamatan Bermani Ulu Raya, yang telah memeriksa Irasmawati Als. Iras Binti Tasrun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Bagian Kepala : lebam dan bengkak di pipi kiri dan hidung ;
- b. Bagian Ekstrimis Bawah : lebam di punggung kaki kiri ;

### Kesimpulan :

Ditemui tanda-tanda ruda paksa akibat pukulan benda tumpul di bagian pipi kiri, hidung dan tungkai bawah kiri.

Menimbang, bahwa atas Visum Et Repertum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh *fakta-fakta* sebagai berikut :

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa SAFLI RAHMAN als KUMUK bin SURDIN ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah istri sah dari terdakwa sendiri, yaitu saksi Irasmawati Als. Iras Binti Tasrun, berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Curup, Nomor 1049/191/IX/1995 tertanggal 27 September 1995 ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2010 sekira 10.00 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Pal VII, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istrinya, yaitu saksi sehingga mengakibatkan Irasmawati Als. Iras Binti Tasrun mengalami luka ;

- Bahwa sebelumnya pada saat terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu kemudian saksi Irasmawati keluar kamar sambil menyapu dengan muka cemberut, karena terdakwa merasa emosi lalu terdakwa melempar saksi korban dengan asbak akan tetapi tidak kena kemudian terdakwa berdiri dan mengambil sapu plastik yang dipegang saksi korban lalu memukulkannya ke kaki saksi korban lalu terdakwa mencekik leher saksi korban menjambak rambut dan meninju pipi kiri saksi korban setelah itu terdakwa masuk ke kamar dan saksi korban kemudian pergi ke rumah saksi Wilawati binti Serani ;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban Irasmawati Als. Iras Binti Tasrun mengalami luka lebam dan bengkak pada pipi kiri dan hidung serta kaki seperti yang tercantum dalam Surat berupa Visum et Repertum, No : 11/VER/PKM-KM/XII2010 tanggal 28 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Dr. Siti Rahayu, Dokter pada Puskesmas Kampung Melayu di Kecamatan Bermani Ulu Raya, yang telah memeriksa saksi korban tersebut ;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah beras sebanyak 1 (satu) kaleng yang dipinjamkan kepada mertua terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa ;
- Bahwa sekarang luka-luka tersebut sudah sembuh dan saksi korban dapat menjalankan pekerjaan ataupun aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dengan baik ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta tersebut ada perbuatan terdakwa yang dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk *Alternatif* , yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pertama** :

Telah melakukan tidak pidana seperti yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;  
KUHP ;

## **Atau**

## **Kedua** :

Telah melakukan tidak pidana seperti yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut berbentuk *Alternatif*, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka tidak seluruhnya dakwaan dipertimbangkan oleh Majelis hakim akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah Dakwaan Kedua, yaitu telah melakukan tindak pidana seperti yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya ;
3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;

## **Ad. 1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur Setiap Orang adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja (orang/manusia) sebagai subjek hukum dan mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa SAFLI RAHMAN als KUMUK bin SURDIN telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan, jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya pada perbuatan terdakwa ;

Ad. 2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 UU tentang Penghapusan KDRT yang dimaksud dengan "Kekerasan Fisik " adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat , sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) a UU tentang Penghapusan KDRT yang dimaksud dengan "Lingkup Rumah Tangga" adalah suami, isteri, dan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2010 sekira 10.00 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Pal VII , Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istrinya, yaitu saksi sehingga mengakibatkan Irasmawati Als. Iras Binti Tasrun mengalami rasa sakit atau luka ;

Halaman 13 dari 16  
halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut saksi korban Irasmawati Als. Iras Binti Tasrun, saksi Wilawati Binti Serani, saksi Enesli binti Safli Rahman dan Terdakwa Safli Rahman sendiri menerangkan bahwa sebelumnya pada saat terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu kemudian saksi Irasmawati keluar kamar sambil menyapu dengan muka cemberut, karena terdakwa merasa emosi lalu terdakwa melempar saksi korban dengan asbak akan tetapi tidak kena kemudian terdakwa berdiri dan mengambil sapu plastik yang dipegang saksi korban lalu memukulkannya ke kaki saksi korban lalu terdakwa mencekik leher saksi korban menjambak rambut dan meninju pipi kiri saksi korban setelah itu terdakwa masuk ke kamar dan saksi korban kemudian pergi ke rumah saksi Wilawati binti Serani ;

Menimbang, bahwa menurut saksi korban Irasmawati Als. Iras Binti Tasrun, saksi Wilawati Binti Serani, Terdakwa Safli Rahman sendiri dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Curup, Nomor 1049/191/IX/1995 tertanggal 27 September 1995 bahwa saksi Irasmawati Als. Iras Binti Tasrun adalah istri dari Terdakwa Safli Rahman yang dinikahi secara sah pada tanggal 27 September 1995 ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis terdakwa nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang dapat digolongkan kekerasan fisik berupa pemukulan baik hanya dengan menggunakan tangan kosong maupun dengan memakai sapu yang mengenai anggota badan saksi korban tersebut, yang mana ternyata adalah istri sah dari terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. **Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau matapencarian atau kegiatan sehari-hari.**

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban Irasmawati Als. Iras Binti Tasrun berdasarkan Visum et Repertum, No : 11/ VER/ PKM-KM/XII 2010 tanggal 28 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Dr. Siti Rahayu, Dokter pada Puskesmas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kampung Melayu di Kecamatan Bermani Ulu Raya, yang telah memeriksa saksi korban tersebut, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

c. Bagian Kepala : lebam dan bengkak di pipi kiri dan hidung ;

d. Bagian Ekstrimis Bawah : lebam di punggung kaki kiri ;

### Kesimpulan :

Ditemui tanda-tanda ruda paksa akibat pukulan benda tumpul di bagian pipi kiri, hidung dan tungkai bawah kiri.

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari saksi korban Irasmawati Als. Iras Binti Tasrun, saksi Wilawati Binti Serani, saksi Enesli binti Safli Rahman dan saksi Tasrin Bin Temat serta Terdakwa Safli Rahman sendiri bahwa luka-luka tersebut sekarang sudah sembuh dan saksi korban telah dapat menjalankan pekerjaan dengan baik dan tidak mengganggu aktivitas nya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa sewaktu terdakwa telah melakukan perbuatan berupa pemukulan baik hanya dengan menggunakan tangan kosong maupun dengan memakai sapu yang mengenai anggota badan saksi korban tersebut, yang mana perbuatan tersebut telah menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada diri saksi korban akan tetapi luka-luka yang terdapat pada tubuh saksi korban tersebut dapat digolongkan luka yang ringan, sebab tidak menimbulkan cacat yang sulit untuk dapat dihilangkan dan tidak membutuhkan perawatan yang teliti serta biaya yang mahal sehingga tidak mengganggu kegiatan atau pekerjaan bagi saksi korban, kemudian luka-luka tersebut sudah sembuh dan saksi korban dapat menjalankan pekerjaan ataupun aktivitas sehari-hari dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 dari dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana

Halaman 15 dari 16  
halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya unsur ke-1 “*Setiap Orang*” dimuka dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah pula terpenuhi adanya bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu orang yang melakukan pemukulan baik dengan menggunakan tangan kosong maupun dengan memakai sapu sehingga mengalami rasa sakit atau luka terhadap saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut Majelis semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) UU Nomor. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa/ Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan surat dakwaannya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam surat tuntutan, dan oleh karenanya dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan/atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan atas perbuatan dan kesalahannya, oleh karenanya terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, maka statusnya akan ditentukan berdasarkan Pasal 46 KUHP. Barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah sapu plastik dan 1 (satu) buah asbak adalah terbukti alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka sah apabila dirampas untuk dimusnahkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka bagi orang lain ;
- Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terhadap isteri sahnya terdakwa sendiri, yang mana seharusnya dilindungi dan diberikan kebahagiaan serta diperlakukan dengan baik ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
  - Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga persidangan lancar ;
  - Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan isterinya dan saling memaafkan serta sanggup untuk menjalani hidup rukop bersama ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan pada saat ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah akan tetapi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya dari perbuatan-perbuatan yang mengancam atau menghantainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat adalah tepat dan adil kiranya pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, berdasarkan *legal justice* dan *moral justice* ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rutan, maka cukup alasan bagi Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim untuk memerintahkan kepada terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan Rutan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 44 ayat (4) UU Nomor. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAFLI RAHMAN Als. KUMUK Bin SURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sapu plastik ;
  - 1 (satu) asbak ;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- ( Tiga ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal **23 MEI 2011** dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup oleh kami : **TUMPAL NAPITUPULU, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **A. SURYO HENDRATMOKO, SH** dan **YULI ARHA PUJAYOTAMA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SIDIANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh **ELIARMI, SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim anggota :  
Hakim Ketua,

1. **A. SURYO HENDRATMOKO, SH**  
**SH.M.Hum**

**TUMPAL NAPITUPULU,**

2. **YULI ARHA PUJAYOTAMA, SH**

Panitera Pengganti,

**SIDIANTO, SH**